

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-
XXI/2023 TERKAIT BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN CALON
WAKIL PRESIDEN**

(Skripsi)

Oleh

**AHSANUL KHOTAM
2012011023**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TERKAIT BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN

Oleh
Ahsanul Khotam

Perwujudan demokrasi dalam sistem presidensial di Indonesia salah satunya dilakukan melalui Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Menjelang pemilihan umum 2024, pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materiil, memungkinkan calon berusia minimal 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Putusan ini memicu pertanyaan tentang dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi terhadap putusan *a quo*, karena dalam beberapa perkara serupa sebelumnya, permohonan selalu ditolak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui *Original intent* Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan metode penafsiran hukum dalam pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023.

Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), historis (*Historical Approach*), dan konseptual (*Conceptual Approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, *Original intent* Pasal 169 huruf q dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, tidak memiliki landasan rumusan yang cukup untuk sebuah aturan undang-undang. Kedangkalan landasan rumusan ini terlihat jelas pada proses pembentukannya yang tercatat dalam risalah rapat kerja ke 8 panitia khusus RUU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. *Kedua*, pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 tidak sepenuhnya mengacu pada *Original intent* dari Pasal yang diuji.

Kata Kunci: Sistem Presidensial, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, *Original intent*, Pertimbangan Hakim.

ABSTRACT**ANALYSIS OF THE RULING OF THE CONSTITUTIONAL COURT
NUMBER 90/PUU-XXI/2023 REGARDING THE AGE LIMIT OF
PRESIDENTIAL AND VICE PRESIDENTIAL CANDIDATES**

By
Ahsanul Khotam

One way of realizing democracy in the presidential system in Indonesia is through the election of the President and Vice President, which is regulated in Law Number 7 of 2017. ahead of the 2024 general election, in the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023, The Constitutional Court granted some requests for material review, allowing candidates who are at least 40 years old or who have/are currently holding positions to be elected through general elections, including regional head elections. This decision raises questions about the legal basis for the Constitutional Court's consideration of the a quo decision, because in several previous similar cases, the application was always rejected. The aim of this research is to determine the original intent of Article 169 letter q of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections and the method of legal interpretation in the judge's considerations in Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XXI/2023.

This normative legal research uses statutory, historical (Historical Approach) and conceptual (Conceptual Approach) approaches. The research results show that: First, the original intent of Article 169 letter q in Law no. 7 of 2017 concerning General Elections, does not have a sufficient formal basis for a legal regulation. The shallowness of the basis for this formulation is clearly visible in the process of its formation which is recorded in the minutes of the 8th working meeting of the special committee for Bill No. 7 of 2017 concerning Elections. Second, the considerations of the Constitutional Court Judges in the Constitutional Court decision no. 90/PUU-XXI/2023 does not fully refer to the original intent of the article being tested.

Keywords: Presidential System, Election of President and Vice President, Original intent, Judges' considerations.

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-
XXI/2023 TERKAIT BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN CALON
WAKIL PRESIDEN**

Oleh

AHSANUL KHOTAM

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
90/PUU-XXI/2023 Terkait Batas Usia Calon
Presiden Dan Calon Wakil Presiden
Nama Mahasiswa : Ahsanul Khotam
Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011023
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H.
NIP. 198001022006041002


Ahmad Saleh, S.H., M.H.
NIP. 19780925200801015

2. Ketua Bagian Hukum Tata Negara


Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H.
NIP. 198001022006041002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H.


.....

Sekretaris/Anggota : Ahmad Saleh, S.H., M.H.


.....

Penguji Utama : Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H.


.....

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 26 Juli 2024

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahsanul Khotam
Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011023
Bagian : Hukum Tata Negara
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terkait Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020.

Bandar Lampung, 26 Juli 2024



Ahsanul Khotam
NPM. 2012011023

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Ahsanul Khotam dan akrab disapa Ahsan. Lahir di Kebun Tebu Lampung Barat, 09 Agustus 2002 dari pasangan Bapak A. Salman dan Ibu Satariah. Penulis merupakan anak bungsu dari enam bersaudara. Penulis mengawali pendidikan di Pendidikan Anak Usia Dini Nurul Iman pada tahun 2007-2008 dan melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 1 Purajaya pada tahun 2008-2014. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Kebun Tebu pada tahun 2014-2017 dan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Kebun Tebu pada tahun 2017-2020. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2020. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam berbagai organisasi internal maupun eksternal kampus. Di dalam kampus, penulis pernah mengikuti Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung (BEM U KBM Unila) dan Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH FH Unila), Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara (HIMA HTN). Selain itu, penulis juga aktif dalam Forum Silaturahmi dan Studi Islam Fakultas Hukum (FOSSI FH) dan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Lampung (DPM U KBM Unila). Sedangkan di luar kampus, penulis aktif di berbagai komunitas Ikatan Keluarga Mahasiswa Lampung Barat (IKAM LAMBAR) dan Komunitas Jejak Bermakna (Komunitas JEJAMA). Penulis menulis Skripsi ini sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S. Al-baqarah : 286)

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S. Al-Insyirah : 5)

"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain."

(HR. Ath-Thabari)

PERSEMBAHAN



Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati, Penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tua,

Bapak A. Salman dan Ibu Satariah

Yang selama ini telah memberikan kasih sayang, perhatian, pengorbanan, motivasi, serta doa yang tak pernah putus untuk keberhasilan penulis.

Kakak-kakak tercinta

Syahbudin, Al Amien, dan Ahmad Afinie

Yang senantiasa memberikan support dan semangatnya untuk mendukung apa yang penulis cita-citakan. Betapapun kuatnya terjangan badai kehidupan, namun disinilah kita untuk saling menguatkan.

Almamaterku Universitas Lampung

Sebagai langkah awal untuk belajar dan berkarya yang mendewasakanmu dalam berfikir agar lebih baik dari sebelumnya.

SANWACANA

Bismillahirrahmannirrahim...

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., Rabb semesta alam yang kasihnya tak pilih kasih dan sayangnya tak terbilang. Atas berkat rahmat-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul **Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terkait Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden**. Shalawat serta salam tak lupa penulis sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang risalah dan kisahnya mengilhami penulis untuk terus berjuang. Skripsi ini tentu tak terlepas dari banyak pihak yang turut membantu penulis menyelesaikannya baik langsung maupun tak langsung secara moril maupun materil. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih sekaligus permohonan maaf kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Yusdianto, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus Pembimbing I yang telah memberi dukungan dan kesediaan untuk meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, memberikan bimbingan, bantuan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Ahmad Saleh, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah memberi dukungan dan kesediaan untuk meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, memberikan bimbingan, bantuan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Zulkarnain Ridwan, S.H., M.H. selaku Pembahas I, yang sangat teliti memberikan kritik dan saran sehingga muatan pada skripsi ini menjadi lebih baik.
5. Ibu Martha Riananda, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan saran, masukan, dan motivasi kepada penulis.
6. Seluruh Dosen dan Staf/Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bagian Hukum Tata Negara yang penuh

dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama ini hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

7. Teristimewa kepada kedua orang tua yang selalu penulis cintai dan penulis banggakan. Terimakasih atas kesediaan dan ketulusan dalam merawat dan membesarkan penulis hingga saat ini. Terimakasih atas nasihat dan doa-doa baik yang selalu Ibu Bapak panjatkan untuk penulis. Terimakasih karena tidak pernah menuntut dan selalu berusaha memahami inginnya penulis. Maaf sebesar-besarnya karena anakmu ini, kalian harus terus berjuang sampai hari tua. Semoga kelak aku bisa memberikan kebahagiaan untuk kalian.
8. Kepada anak-anak Bapak A. Salman dan Ibu Satariah yang lain, Syahbudin, S.H., Al Amien, S, Pd. dan Ahmad Afinie, S.E. Terimakasih sudah menjadi kakak sekaligus donatur yang luar biasa bagi penulis. Terimakasih telah menjadi teladan yang baik dan memberi motivasi kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung.
9. Kepada teman-teman seperjuangan di IKAM LAMBAR dan Komunitas JEJAMA, terimakasih telah mengajarkan banyak hal kepada penulis. Terimakasih sudah berkenan berjuang bersama untuk memberikan kebermanfaatan dan hal-hal baik lainnya.
10. Kepada rekan-rekan sepenanggungan di Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Lampung (DPM U) Parlemen Pelita Baskala. Terimakasih sudah berjuang bersama hingga akhir, terimakasih sudah menjadi warna dalam dunia perkuliahan penulis. Terimakasih atas pelajaran dan pengalaman yang tidak mungkin didapatkan di tempat lain. Teruslah menjadi baik dan berusaha menjadi Cahaya Kebijakan seperti yang selama ini kita perjuangkan.
11. Kepada sahabat Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara (HIMA HTN), terimakasih atas hari harinya.
12. Kepada Forum Silaturahmi dan Studi Islam Fakultas Hukum (FOSSI

- FH). Terimakasih sudah membesarkan penulis baik secara mental maupun pemahaman. Terimakasih sudah mengenalkan Islam yang menyenangkan. Salam takzim untuk teman-teman berjuang di Kabinet Lentera Juang (FOSSI 2022), terimakasih sudah membentuk penulis hingga saat ini.
13. Kepada kanda dan yunda di IKAM LAMBAR dan FOSSI FH UNILA, terimakasih sudah menjadi teman diskusi sekaligus motivator yang menyenangkan. Terimakasih sudah selalu mengingatkan makna dan tujuan perjuangan. Ditunggu kabar-kabar hebat lainnya!
 14. Kepada teman-teman terbaik semasa kuliah, Wahyu, Paris, Andre, Tryan, Yudha, Annisa Reswari, Kiki Juwita, Thalatin Actiani, dan kawan kawan grup Survey 4 (surga-Nya), Unila Madani serta teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih sudah menemani perjuangan penulis. Terimakasih sudah tumbuh dan hebat bersama. Semoga hal-hal baik selalu menyertai kalian semua.
 15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungannya kepada penulis sejak awal kuliah hingga selesainya penyusunan skripsi ini.
 16. Almamaterku Tercinta, Universitas Lampung yang telah menjadi kawah candradimuka bagi penulis serta telah memberikan banyak pengalaman, ilmu, teman, dan banyak hal lainnya.

Semoga Allah membalas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dan meridhoi tulisan ini.

Bandarlampung,
Penulis,

Ahsanul Khotam

DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN.....	3
	1.1 Latar Belakang	3
	1.2 Rumusan Masalah	8
	1.3 Ruang Lingkup Penelitian.....	8
	1.4 Tujuan Penelitian	8
	1.5 Manfaat Penelitian	9
II.	TINJAUAN PUSTAKA	10
	2.1 Sistem Pemerintahan Presidensial	10
	2.2 Kekuasaan dan Putusan Mahkamah Konstitusi	11
	2.2.1 Kekuasaan Mahkamah Konstitusi	11
	2.2.2 Putusan Mahkamah Konstitusi	13
	2.3 Penafsiran Hukum.....	19
III.	METODE PENELITIAN.....	25
	3.1 Jenis Penelitian	25
	3.2 Pendekatan Penelitian.....	25
	3.3 Data dan Sumber Data.....	26
	3.3 Pengumpulan Data	27
	3.4 Pengolahan Data	27
IV.	PEMBAHASAN.....	29
	4.1 <i>Original intent</i> Pasal 160 huruf q Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	29
	4.1.1 Pendapat dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DR. H. Mz. Amirul Tamim, M.Si	31
	4.1.2 Pendapat dari Fraksi Partai Gerindra Ir. H. Ahmad Riza Patria, M.B.A.	33
	4.2 Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XII/2023.....	37

4.2.1	<i>Concurring Opinion</i> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XII/2023	41
4.2.2	<i>Dissenting Opinion</i> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XII/2023	45
V.	PENUTUP	52
5.1	Simpulan	52
5.2	Saran	53

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ilmu Hukum Tata Negara merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang secara khusus mengkaji persoalan hukum dalam konsteks kenegaraan.¹ Menurut Wirjono Projodikoro, kita memasuki bidang hukum tata negara apabila kita membahas norma-norma hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum orang atau bukan orang dengan sekelompok orang atau badan hukum yang berwujud negara atau bagian dari negara.²

Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem demokrasi, bahwa pemilik kekuasaan tertinggi yang sesungguhnya berada pada rakyat. Bahkan kekuasaan hendaklah diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat.³ Pada Pasal 4 UUD 1945 menunjukkan bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, dimana presiden menjadi kepala eksekutif (pemerintahan) dan mengangkat serta memberhentikan para menteri yang bertanggungjawab kepadanya.⁴ Salah satu bentuk perwujudan demokrasi dalam sistem presidensial di Indonesia dilakukan melalui Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini memperkuat stabilitas pemerintahan dan memastikan bahwa presiden bertanggung jawab langsung kepada pemilih.⁵

Pemilihan Presiden di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bila suatu negara tidak melaksanakan pemilu maka Negara tersebut bukan disebut Negara demokrasi.⁶ Negara yang menganut faham demokrasi mengharuskan

¹ Rudy, dkk, *Buku Ajar Hukum Tata Negara*, (Bandar Lampung; Aura,2020), Hlm.1.

² Wirjono Projodikoro dalam Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid I Cetakan Pertama*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), Hlm. 12-13.

³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia Ed.II* (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Hlm. 58.

⁴ Rudy, dkk, *Loc. Cit*, Hlm. 79.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Konstitusi Press, 2010). Hlm. 23

⁶ Yusdiyanto. "Makna Filosofis Nilai-Nilai Sila Ke Empat Pancasila Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia". *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* Vol 10 No 2. 2016. Hlm. 260.

keikutsertaan rakyat dalam pembuatan dan pengambilan keputusan yaitu partisipasi warga Negara dalam pemerintahan.⁷ Dengan demikian ada dua hal pokok dalam partisipasi yakni mengambil bagian dan penyertaan atau berperanserta.⁸ Disamping itu, penyelenggara dan pengawas pemilu diharapkan memiliki kemandirian karena hanya dengan kemandirian tersebutlah, pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil dapat terjamin.⁹ Undang-undang ini mencakup berbagai aspek mengenai penyelenggaraan pemilu, termasuk mekanisme pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Salah satu ketentuan penting dalam UU ini adalah terkait dengan persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 169 huruf q menyebutkan bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden harus berusia sekurang-kurangnya 40 tahun.¹⁰ Persyaratan ini sejalan dengan praktik di banyak negara lain yang juga menetapkan batas usia minimum untuk calon pemimpin negara, sebagai bagian dari upaya memastikan kualitas kepemimpinan yang memadai.¹¹

Secara umum, Presiden dan Wakil Presiden dianggap harus merupakan individu dewasa dengan pengalaman dan kompetensi yang memadai. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menetapkan bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden harus berusia minimal 40 tahun. Namun, aturan ini sebenarnya tidak memiliki landasan rumusan yang kuat dalam merumuskan batas usia tersebut. Penetapan usia minimum ini lebih banyak mengacu pada praktik internasional dan asumsi umum mengenai kedewasaan serta pengalaman yang diperlukan untuk memimpin sebuah negara. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan mengenai alasan di balik ketentuan tersebut. Akibatnya, terdapat gelombang kritik dan ketidakpuasan yang signifikan dari berbagai kalangan, yang

⁷ *Ibid.*, Hlm. 260.

⁸ Ahmad Saleh, Peran Serta Masyarakat Di DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Fakultas*. Vol 7 No 2. 2013. Hlm. 226

⁹ Rudy, Martha Riananda, Utia Meylina. Evaluasi Pemilu Serentak Tahun 2014 Di Provinsi Lampung. *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung*, vol. 8 (4). pp. 584-594. ISSN 1978-5186, 2014. Hlm. 589

¹⁰ Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TNLRI) Nomor 6109.

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Press, 2018. Halaman 322.

merasa bahwa batas usia ini tidak cukup mencerminkan kebutuhan dan dinamika politik modern.

Diskursus politik di Indonesia ramai memperbincangkan usulan terkait batas usia minimum calon Presiden dan Wakil Presiden. Fenomena ini muncul setelah sejumlah pihak mengusulkan revisi terhadap undang-undang yang mengatur batas usia minimum tersebut. Keinginan ini didasarkan pada keyakinan bahwa pemimpin muda dapat lebih efektif mewakili dan mengartikulasikan kepentingan serta aspirasi generasi masa kini.¹² Reformulasi pemimpin usia muda juga mencerminkan respons terhadap tuntutan zaman, di mana ketertarikan dan keterlibatan pemilih, khususnya generasi muda, semakin terhubung dengan pemimpin yang dapat memahami dan merespons tantangan kontemporer.¹³

Menjelang Pemilu ditahun 2024, Mahkamah Konstitusi memutus lima putusan terkait permohonan perkara batasan usia calon Presiden dan Wakil Presiden. Bahkan belakangan ini masyarakat ramai membicarakan terkait diputusnya permohonan pada perkara 90/PUUXXI/2023 yang mengabulkan sebagian permohonan mengenai batas usia capres dan cawapres oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini tentu menjadi pertanyaan besar bagi para masyarakat prihal pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, karena dalam beberapa permohon sejenis sebelumnya selalu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap sebagai kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk undang-undang, yang dalam hal ini merupakan kewenangan dari DPR sebagai *Possitive Legislator*.

Menurut Maruar Siahaan, Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan permohonan pemohon atau menolaknya. Akan tetapi juga ada kemungkinan bahwa permohonan dinyatakan tidak diterima karena memenuhi syarat formal yang diharuskan.¹⁴ Hal senada juga disampaikan oleh Moh Mahfud

¹² Khoirul Saleh and Achmat Munif, Membangun Karakter Budaya Politik Dalam Berdemokrasi, *Jurnal Addin*, 9.2 (2015).

¹³ Paristiyanti Nurwardani and others, *Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Kewarganegaraan* (Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, 2016). Hlm. 109.

¹⁴ Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Edisi Ke Dua*, (Sinar Garfika,

MD, bahwa dalam UU Mahkamah Konstitusi perlu adanya pembatasan kewenangan terhadap putusan yang dibuat, yakni dalam membuat putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh membuat putusan yang isinya mengatur. Mahkamah Konstitusi hanya boleh menyatakan sebuah Undang-Undang atau sebagian isinya batal karena bertentangan dengan bagian tertentu di dalam UUD 1945. Lebih lanjut, menurutnya betapun Mahkamah Konstitusi mempunyai pemikiran yang baik sebagai alternatif atas undang-undang atau sebagian isi undang-undang yang dibatalkannya, sebab urusan mengatur itu adalah hak lembaga lembaga legislatif.¹⁵

Pada putusan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan yang menguji Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Dalam putusan ini Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

Pada permohonan uji materiil lain yang memiliki dalil yang sama seperti permohonan uji materiil dengan perkara No. 29/PUUXXI/2023 yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia, permohonan uji materiil dengan perkara No. 51/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Partai Gelora, kemudian permohonan uji materiil dengan perkara No. 55/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Wali Kota Bukittinggi Erman Safar, Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa, semua permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan dalil bahwa pembatasan usia capres dan cawapres merupakan ranah dari pembentuk undang-undang (*open legal*

Jakarta, 2015), Hlm 218.

¹⁵ Moh Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara, LPES*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2007), Hlm 98.

policy). Namun berbeda dengan Putusan 90/PUUXXI/2023 yang justru dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Diputusnya permohonan pada perkara 90/PUUXXI/2023 didasarkan dengan alasan bahwa Presiden dan DPR telah menyerahkan sepenuhnya penentuan batas usia dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi.

Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi pada putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dikabulkan sebagian menimbulkan tanda tanya, terutama karena dalam perkara sejenis sebelumnya semua gugatan serupa ditolak. Keputusan ini menimbulkan perdebatan mengenai konsistensi dan dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi. Keputusan yang tidak konsisten dapat merusak kredibilitas lembaga peradilan dan mengurangi kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi. Konsistensi dalam putusan pengadilan adalah kunci untuk menjaga stabilitas hukum dan keadilan.¹⁶ Konstitusi idealnya dibangun dan dikembangkan bersama prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat (*demokratische rechtsstaat*). Sehingga hukum yang dimaksud tidak dibuat ditetapkan, ditafsirkan dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka.¹⁷ Hal ini menimbulkan keraguan terhadap prediktabilitas hukum dan memicu spekulasi mengenai kemungkinan adanya pengaruh eksternal atau dinamika internal dalam pengambilan keputusan oleh para hakim konstitusi.

Sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia seharusnya diterapkan dengan optimal, mengingat bahwa tujuan dari adanya konsep *trias politica* menurut penulis bukan hanya sekedar memisahkan kekuasaan, melainkan juga sebagai instrumen yang saling melengkapi dengan fungsi yang berbeda demi mencapai tujuan bersama. Namun, dalam praktiknya, seringkali hal ini tidak tercermin, terutama dalam ranah legislatif dan yudikatif dalam hal ini Mahkamah Konstitusi saat menangani permohonan perkara. Para hakim Mahkamah Konstitusi seharusnya harus selalu

¹⁶ Harjono, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015. Hlm 205.

¹⁷ Zulkarnain Ridlwan, Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachtherstaat*, *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 2*, Mei 2022. Hlm 144.

mempertimbangkan maksud dari tujuan pembentukan undang-undang dalam memutuskan suatu perkara, sehingga keputusan yang diambil dapat mencerminkan maksud dan tujuan asli dari undang-undang tersebut. Maka dari itu, dianggap penting kiranya diadakan kajian lebih mendalam mengenai pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023. Untuk itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam karya tulis yang berjudul **“Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 Terkait Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apa *Original intent* Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menurut Pembentuknya?
2. Apakah Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 sesuai dengan *Original intent* pasal tersebut?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah Hukum Tata Negara dengan fokus kajian terkait batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden dan pertimbangan hakim mahkamah konstitusi. Penelitian ini menggunakan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berdasarkan Risalah Rapat Panitia Khusus DPR RI dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui *Original intent* Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Mengetahui kesesuaian Pertimbangan Hakim dalam Putusan

Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 terhadap *Original intent* Pasal yang diuji.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan memperkaya kajian di bidang Hukum Tata Negara, khususnya pada pokok pembahasan tentang *Original intent* Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan kesesuaian Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 terhadap *Original intent* Pasal yang diuji.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi kepustakaan Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Disamping itu, penelitian ini juga diharapkan berguna bagi penelitian sejenis di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Pemerintahan Presidensil

Menurut Mahfud MD sistem pemerintahan negara adalah sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara atau tiga poros kekuasaan, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif.¹⁸ Sistem pemerintahan berkaitan dengan mekanisme yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Secara garis besar, sistem pemerintahan dibedakan dalam dua macam, yaitu sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Akan tetapi, Sri Soemantri menyebutkan sistem ketiga, yakni sistem pemerintahan quasi. Sistem pemerintahan quasi ini diartikan sebagai sistem pemerintahan yang mengandung unsur-unsur yang terdapat dalam sistem presidensial maupun yang terdapat dalam sistem pemerintahan parlementer.¹⁹

Jimly Asshidiqie menjelaskan bahwa definisi sistem pemerintahan presidensial adalah mekanisme pemerintahan yang memberikan tanggungjawab penuh kepada presiden untuk melangsung kebijakan dalam negeri dan luar negeri. Dengan karakteristik utamanya terdapat perbedaan tugas dan wewenang jelas antar presiden dan *legislative*.²⁰ Berdasarkan UUD 1945 sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial, namun sistem ini bukan merupakan sesuatu konsekuensi yang diadakan karena UUD 1945 Menganut ajaran *trias politica*.²¹ Jadi jika ada sistem pemerintahan presidensial itu harus diukur dengan syarat-syarat yang ada dalam sistem presidensial, maka Indonesia tidak terdapat sistem presidensial yang murni. Sistem presidensial erat berhubungan dengan konsep *trias*

¹⁸ Moh. Mahfud M.D, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2000), hlm. 74.

¹⁹ Sri Soematri, *Kedudukan, Kewenangan, dan Fungsi Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, (Jakarta: Komisi Yudisial, 2006), hlm. 24-25

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. (Jakarta: Konstitusi Press. 2006).

²¹ Rudy, dkk, *Hukum Tata Negara*, (CV. Anugrah Utama Raharja, 2020). Hlm. 79.

politica (legislatif, eksekutif, yudikatif) yang berarti memisahkan kekuasaan yang tegas antara lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif, sehingga antara yang satu dengan yang lain seharusnya tidak dapat saling mempengaruhi.²²

Ada beberapa prinsip pokok dalam sistem pemerintahan presidensial, yaitu terdapat pemisahan yang jelas antara kekuasaan eksekutif dan legislatif, presiden merupakan eksekutif tunggal dan kekuasaan eksekutif tidak terbagi yaitu sebagai berikut.

1. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara;
2. Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu/bawahan yang bertanggung jawab kepadanya;
3. Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan sebaliknya;
4. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen; dan Pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat.

Negara membutuhkan komponen pembentuk dan pelaksana untuk menentukan berjalannya sebuah negara, pemerintah yang sah pasti memiliki sistem dan arti yang sangat luas yang memfokuskan pada hubungan antara negara dengan rakyatnya.²³

2.2 Kekuasaan dan Putusan Mahkamah Konstitusi

2.2.1 Kekuasaan Mahkamah Konstitusi

dalam Pasal 24 ayat (2) perubahan ketiga UUD 1945 menegaskan Keberadaan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". Ini berarti, berdasarkan rumusan tersebut diatas, kekuasaan kehakiman

²² Ribkha Annisa Octovina, "Sistem Presidensial di Indonesia", *Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 4, No. 2, Oktober, 2018, hlm. 248-249.

²³ Nabilah, I. F., Sari, I. S., Siregar, T. F., & Fikri, S, "Perbandingan Pemilihan Umum Presiden di Indonesia Dengan Korea Selatan", *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 1, 2022, hlm. 78-86.

menganut sistem bifurkasi (*bifurcation system*), dimana kekuasaan kehakiman terbagi dalam 2 (dua) cabang, yaitu cabang peradilan biasa (*ordinary court*) yang berpuncak pada Mahkamah Agung dan cabang peradilan konstitusi yang mempunyai wewenang untuk melakukan *constitutional review* atas produk perundang-undangan yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi.²⁴

Pembentukan Mahkamah Konstitusi dapat dipahami dari dua sisi, yaitu pertama dari sisi politik ketatanegaraan, keberadaan Mahkamah Konstitusi diperlukan guna mengimbangi kekuasaan pembentuk undang-undang yang dimiliki DPR dan Presiden. Hal ini diperlukan agar undang-undang tidak menjadi legitimasi bagi tirani mayoritas wakil rakyat di DPR dan Presiden yang dipilih secara langsung oleh mayoritas rakyat,²⁵ selain itu putusannya bersifat final,²⁶ *kedua*, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, *ketiga*, memutus pembubaran partai politik, dan *keempat*, memutus perselisihan hasil pemilihan umum.²⁷ Sedangkan berkenaan dengan kewajiban, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.²⁸

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Namun fungsi tersebut belum bersifat spesifik yang berbeda dengan fungsi yang dijalankan oleh MA. Fungsi Mahkamah Konstitusi dapat ditelusuri dari latar belakang pembentukannya, yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi. Oleh karena itu ukuran keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan

²⁴ Fatkhurohman, Dian Aminudin, Sirajuddin, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004). Hlm. 4

²⁵ Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta, Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Cet. 1, 2010). Hlm. 7

²⁶ Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 dan Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011 Perubahan UU No. 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. (LNRI) tahun 2011 No. 70, (TNLRI) No. 5226.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 Pasal 10 UU No. 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. LNRI) tahun 2003 No. 98, (TNLRI) No. 4316.

Mahkamah Konstitusi adalah konstitusi itu sendiri yang dimaknai tidak hanya sekedar sebagai kumpulan norma dasar, melainkan juga dari prinsip dan moral konstitusi, antara lain prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan hak konstitusional warga negara.²⁹

Ketentuan penjelasan umum Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara ketatanegaraan dan perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu, keberadaan Mahkamah Konstitusi juga dimaksudkan sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atas konstitusi.³⁰ Fungsi tersebut dijalankan melalui wewenang yang dimiliki, yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional. Dengan sendirinya setiap putusan Mahkamah Konstitusi merupakan penafsiran terhadap konstitusi. Berdasarkan latar belakang ini setidaknya terdapat lima (5) fungsi yang melekat pada keberadaan Mahkamah Konstitusi dan dilaksanakan melalui wewenangnya, yaitu: 1) sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), 2) penafsir final konstitusi (*the final interpreter of the constitution*), 3) pelindung hak asasi manusia (*the protector human rights*), 4) pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*), dan 5) pelindung demokrasi (*the protector of democracy*).³¹

2.2.2 Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan dalam suatu peradilan merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang

²⁹ Mahkamah Konstitusi, *Op, Cit.* Hlm. 10.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

dihadapkan para pihak kepadanya.³² Sebagai perbuatan hukum yang akan menyelesaikan sengketa yang dihadapkan kepadanya, maka putusan hakim itu merupakan tindakan negara yang kewenangannya dilimpahkan kepada hakim, baik berdasar Undang-undang Dasar maupun Undang-undang.³³ Jenis putusan Mahkamah Konstitusi yang disimpulkan dari amarnya dapat dibedakan antara putusan yang bersifat *declaratoir*, *constitutief* dan *condemnatoir*. Suatu putusan dikatakan *condemnatoir* kalau putusan tersebut berisi penghukuman terhadap tergugat atau termohon untuk melakukan satu prestasi (*tot het verrichten van een prestatie*). Putusan *declaratoir* adalah putusan dimana hakim menyatakan apa yang menjadi hukum. Putusan hakim yang menyatakan permohonan atau gugatan ditolak merupakan suatu putusan yang bersifat *declaratoir*. Sedangkan Putusan *constitutief* adalah putusan yang menyatakan satu keadaan hukum atau menciptakan satu keadaan hukum baru. Menyatakan suatu undang-undang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah meniadakan keadaan hukum yang timbul karena undang-undang yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan sendirinya, putusan itu menciptakan suatu keadaan hukum yang baru.³⁴ Ia berlaku sebagai hukum sebagaimana hukum diciptakan pembuat undang-undang. Hakim Mahkamah Konstitusi dikatakan sebagai negative legislator yang putusannya bersifat erga omnes, yang ditujukan kepada semua orang.³⁵

Pengambilan putusan, sebagaimana diatur dalam hukum acara, dimulai dengan melakukan deliberasi atas perkara yang dimohonkan. Proses deliberasi itu dimulai dengan masing-masing hakim mengemukakan pendapatnya atas suatu perkara dalam sidang

³² Mr. P.A. Stein, *Compendium Van Het Burgerlijke Procesrechts*, 4e druk, Kluwer, 1977, Hlm. 158. dalam Manuar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Edisi 2, Jakarta, Sinar Grafika, 2011. Hlm. 201.

³³ H. Abdul Latif, *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Total Media, Yogyakarta. 2009).

³⁴ Manuar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Edisi 2, Jakarta, Sinar Grafika, 2011. Hlm 241-242.

³⁵ Manuar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Konstitusi Press, Jakarta, 2005), Hlm. 209

permusyawaratan (rapat permusyawaratan hakim). Tak sekedar pendapat secara lisan, melainkan pendapat atau pertimbangan dari hakim hakim tersebut mestilah disampaikan secara tertulis. Tahapan selanjutnya adalah mencari kemufakatan bulat dalam musyawarah. Akan tetapi, jika mufakat bulat tersebut tidak tercapai meskipun telah diusahakan secara sungguh-sungguh, maka pengambilan putusan akan dilakukan dengan suara terbanyak. Peran ketua sidang sangat signifikan dalam hal terjadi suara yang berimbang dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, ketua menjadi *decision maker* apakah suatu perkara pengujian undang undang ditolak atau dikabulkan atau dikabulkan sebagian atau bahkan tidak dapat diterima (*niet ontvankeljk verklaard*).

Pasal 45 ayat (7) menyebutkan “Dalam hal musyawarah sidang pleno setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak”, sedangkan ayat (8) menyebutkan “Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim-hakim kontitusi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara terakhir ketua sidang pleno konstitusi menentukan”³⁶ Hakim dalam memutus perkara seharusnya berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memenuhi rasa keadilan.³⁷

Suatu putusan hakim dalam suatu perkara tidak seluruhnya hakim yang memutus perkara secara utuh dan bulat menyetujui putusan yang telah dijatuhkan. Seorang hakim dapat tidak menyetujui terhadap putusan yang telah diambil dalam majelis hakim tersebut. Jika terjadi hal demikian, pendapat hakim yang berbeda disebut sebagai *dissenting opinion*.³⁸ Pengaturan pendapat hakim yang berbeda ini dimuat dalam UU kekuasaan kehakiman dan UU Mahkamah Konstitusi yang telah

³⁶ Imam Mahdi, Hukum Tata Negara Indonesia, (Yogyakarta: Teras, 2011). Hlm. 293.

³⁷ Indra Sukma Putra, Sri Wahyuningsih Yulianti, Bintoro Adi Wicaksono, “Analisis Putusan *Dissenting Opinion* berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukumacara Pidana (KUHP) Pada Perkara Penipuan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2253 K/Pid/2012), Verstek, Vol 3, No 3, 2015, 5-6.

³⁸ Lilik Mulyadi, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), 165.

beberapa kali diatur dan mengalami revisi dalam berbagai UU kekuasaan kehakiman pertama kali telah dimuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.³⁹ Selanjutnya Undang-Undang ini dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.⁴⁰ Pada Tahun 1999 Undang-Undang tersebut diamandemen dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU RI No. 14 Tahun 1970 RI tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.⁴¹ Hal inilah yang dalam praktek lembaga peradilan kini dikenal dengan istilah *dissenting opinion*.⁴²

Hakim harus menetapkan pilihan atas salah satu alternatif yang paling sesuai dengan struktur kasus, untuk akhirnya diformulasikan sebagai putusan. Pertimbangan inilah yang kemudian melatarbelakangi *dissenting opinion* dan *concurring opinion* hakim mahkamah konstitusi tercantum dalam putusan. Hakim yang baik harus menerima apabila argumentasi yang diajukannya dikritik oleh rekannya. Bahkan, ia pun wajib mengkritisi penalarannya sendiri.⁴³ Pendapat yang berbeda menurut Jimly, dibedakan menjadi dua yaitu *dissenting opinion* dan *concurrent opinion* atau *consenting opinion*.⁴⁴ Adapun penjelasannya, sebagaimana berikut.

1. *Concurring Opinion*

Concurring Opinion adalah pendapat/putusan yang ditulis oleh seorang hakim atau lebih yang setuju dengan pendapat mayoritas majelis hakim yang suatu perkara, namun memiliki alasan yang

³⁹ LNRI Tahun 1964 Nomor 107, TLNRI Nomor 2699.

⁴⁰ LNRI Tahun 1970 Nomor 74, TLNRI Nomor 2951

⁴¹ LNRI Tahun 1999 Nomor 147, TLNRI Nomor 3879

⁴² Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara pengujian Undang – Undang, Henny Sirait, 2014, *Dissenting Opinion Sebagai Bentuk Kebebasan Hakim dalam Membuat Putusan Pengadilan guna Menemukan Kebenaran Materil*, *Jurnal Universitas Sumatera Utara*, Medan. Edisi Kedua Cetakan Pertama, (Sinar Grafika, Jakarta. 2010).

⁴³ Arif Hidayat, Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan, *Jurnal ilmiah*, (Fakultas Hukum : Universitas Negeri Semarang, 2013).

⁴⁴ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hlm. 201.

berbeda.⁴⁵

Jimly menggunakan istilah *concurrent opinion* untuk mendeskripsikan putusan yang memuat persetujuan seorang atau beberapa anggota majelis hakim dengan pendapat mayoritas anggota majelis hakim yang lain, namun memiliki penalaran hukum (argumentasi) yang berbeda. Sebenarnya, istilah yang lazim digunakan adalah *concurring opinion*. Suatu putusan dianggap sebagai *concurring* apabila terdapat argumentasi anggota majelis hakim yang berbeda dengan mayoritas anggota majelis hakim yang lain namun tidak berimbas pada perbedaan amar putusan.⁴⁶

2. *Dissenting Opinion*

Dissenting Opinion adalah pendapat yang berbeda secara substansif sehingga menghasilkan amar yang berbeda, misalnya mayoritas hakim menolak permohonan, tetapi hakim minoritas mengabulkan permohonan yang bersangkutan dan sebaliknya.⁴⁷ Substansi dari *dissenting opinion* dalam lapangan hukum di Indonesia sangat terlihat berbeda praktinya antara satu sama lain di lembaga peradilan yang ada. Pentingnya untuk memaknai bahwa Indonesia menganut sistem Eropa Kontinental adalah dalam rangka memposisikan *dissenting opinion* menjadi pada tempatnya.⁴⁸ Seperti halnya *dissenting opinion* di Amerika Serikat, sebenarnya yang diperdebatkan oleh para hakim adalah kasusnya. Penekanan terhadap kasus tersebut tidak lain agar tercipta suatu hukum baru yang sebelumnya memang belum ada atau belum secara tegas terdapat UU atau hukum yang mengatur tentang suatu peristiwa hukum. Secara prinsip para hakim

⁴⁵ Siti Aminah dan Uli Parulian Sihombing, Memahami Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) Putusan Uji Materiil UU Penodaan Agama, (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center, 2011), 30.

⁴⁶ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). Hlm. 201

⁴⁷ Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 294

⁴⁸ Kusnardi dan Bintang Saragih, , *Ilmu Negara*, cet. 3, (Gaya Media Pratama, Jakarta. 1994).

dimaksud berpegang teguh pada pemikiran *judge made law*. Hakim dituntut untuk senantiasa dapat menjawab dan memberikan kepastian hukum terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul dalam masyarakat.

Pada tataran normatif, *dissenting opinion* diatur dalam pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang menetapkan bahwa dalam sidang permusyawaratan setiap hakim agung wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Kemudian, dalam ayat (3) disebutkan bahwa dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan. Selanjutnya, dalam pasal 19 ayat (4) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menetapkan bahwa dalam sidang yang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Berikutnya, dalam ayat (5) disebutkan bahwa dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.⁴⁹

Putusan Mahkamah Konstitusi sejak diucapkan diucapkan di hadapan sidang terbuka untuk umum, dapat mempunyai 3 (tiga) kekuatan, yaitu 1) kekuatan mengikat, 2) kekuatan pembuktian, dan 3) kekuatan eksekutorial. Jenis kekuatan putusan yang demikian dikenal dalam teori hukum acara perdata pada umumnya dan hal ini dapat diterapkan dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi.⁵⁰ Kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi, berbeda dengan putusan pengadilan biasa, tidak

⁴⁹ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, 166. 29 Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, 293.

⁵⁰ Abdul Latif, etc. *Buka Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Total Media, Yogyakarta, 2009), hlm. 219.

hanya meliputi pihak-pihak berpekara yaitu Pemohon, Pemerintah, DPR/DPD ataupun pihak terkait yang diizinkan memasuki perkara, tetapi putusan tersebut juga mengikat bagi semua orang, lembaga negara dan badan hukum dalam wilayah Republik Indonesia.

2.3 Penafsiran Hukum

Dunia hukum mengenal suatu metode yang digunakan sebagai penafsiran untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum guna menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas situasi-situasi konkret yang dihadapi. Penafsiran merupakan kegiatan yang sangat penting dalam hukum dan ilmu hukum. Lingkup Hukum Tata Negara, dalam penafsiran *judicial interpretation* (penafsiran oleh hakim) dapat berfungsi sebagai metode perubahan Konstitusi dalam arti menambah, mengurangi, atau memperbaiki makna yang terdapat dalam teks Undang-Undang Dasar.⁵¹

Salah satu metode tafsir hukum yang dikemukakan oleh Arief Sidharta adalah teori penafsiran historis. Penafsiran historis dibagi dalam dua pengertian, yaitu penafsiran sejarah perumusan undang-undang dan penafsiran sejarah hukum. Penafsiran sejarah perumusan undang-undang yaitu bagaimana perdebatan yang terjadi ketika naskah itu hendak dirumuskan. Oleh karenanya, yang dibutuhkan dalam penafsiran pertama ini adalah kajian mendalam tentang notulen-notulen rapat, catatan-catatan pribadi peserta rapat, tulisan-tulisan peserta rapat yang tersedia baik tulisan ilmiah maupun komentar tertulis yang pernah dibuat, otobiografi yang bersangkutan, hasil wawancara yang dibuat oleh wartawan dengan yang bersangkutan. Sedangkan penafsiran yang kedua mencari makna yang dikaitkan dengan konteks kemasyarakatan masa lampau. Mencari makna tersebut juga diperlukan pendapat pakar dari masa lampau termasuk pula merujuk kepada norma-normahukum masa lalu yang relevan.⁵²

⁵¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: RajaGrafindo, 2015, Hlm. 219

⁵² Jimly Asshiddiqie, *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, cet. 1, Jakarta: Ind Hill

Menurut Utrecht penafsiran historis dilakukan dengan menafsirkan menurut sejarah hukum dan menafsirkan menurut sejarah penetapan suatu ketentuan. Penafsiran sejarah menurut Utrecht merupakan penafsiran luas atau mencakup penafsiran menurut sejarah penetapan. Kalau penafsiran menurut sejarah penetapan suatu penetapan dilakukan dengan cara mencermati laporan-laporan perdebatan perumusannya, surat-surat yang dikirim berkaitan dengan kegiatan perumusan dan lain-lain. Sedangkan penafsiran sejarah hukum erat kaitannya dengan asal naskah dari sistem hukum yang pernah diberlakukan, termasuk pula meneliti asal naskah dari sistem hukum lain yang masih diberlakukan di negara lain.⁵³

Menurut Jimly Asshiddiqie penafsiran sejarah dibagi menjadi dua yaitu penafsiran sejarah dalam arti sempit dan penafsiran sejarah dalam arti luas. Penafsiran sejarah dalam arti sempit, yaitu penafsiran dengan merujuk pada sejarah penyusunannya, membaca risalah, catatan pembahasan oleh komisi-komisi, dan naskah-naskah lain yang berhubungan dengan pembahasan termasuk surat-menyurat yang berkaitan dengan penyusunan suatu undang-undang. Oleh karena itu diperlukan adanya kajian mendalam terhadap notulen-notulen rapat, tulisan tulisan peserta rapat yang tersedia baik dalam bentuk tulisan ilmiah maupun komentar tertulis yang pernah dibuat, otobiografi yang bersangkutan, dan hasil wawancara yang bersangkutan atau wawancara khusus yang sengaja dilakukan untuk keperluan menelaah peristiwa yang bersangkutan.⁵⁴

Penafsiran sejarah dalam arti luas adalah mencari dan menemukan makna historis suatu pengertian normatif dalam undang-undang, penafsir juga harus merujuk pendapat-pendapat pakar dari masa lampau. Termasuk pula merujuk kepada hukum-hukum masa lalu yang relevan. Penafsiran historis tidak saja menelaah risalah sebagai cerita perumusan naskah, tetapi juga menelaah sejarah sosial, politik, ekonomi, dan social event lainnya ketika rumusan naskah tersebut dibahas. Artinya penafsiran historis dapat

Co, 1997, Hlm.17-18

⁵³ Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, cet. XI, Jakarta: Ichtiar Baru, 1983. Hlm. 208

⁵⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar....., Op cit.*, Hlm. 235

merambah ke penafsiran sosio historis baik dari aspek sosial, ekonomi, politik, dan kejadian-kejadian penting yang memberi nuansa kepadasebuah naskah hukum.⁵⁵

Terdapat banyak aliran mengenai Teori Konstitusi tentang bagaimana cara menafsirkan konstitusi, salah satu teori yang cukup terkenal adalah teori penafsiran Konstitusi secara penafsiran interpretasi dimana dalam teori ini cara menafsirkan Konstitusi menggunakan pendekatan historis atau penafsiran orisinil, teori interpretasi merupakan teori yang paling sesuai dengan pengertian asli dari materi dalam Konstitusi, baik dari segi teks atau istilah-istilahnya, konteks tujuan dan struktur dari Konstitusi.⁵⁶

Teori penafsiran interpretasi ini menggunakan metode *original intent* yang merupakan bagian dari aliran *originalism*, dimana dalam aliran ini dibagi dalam dua teori besar lainnya yaitu: *original meaning theory* pendekatan ini menitik beratkan pada konteks kata atau dalam makna *historical context*, pendekatan ini melihat tatacara bahasa yang benar atau aturan bahasa tanpa melihat niat awal sang penyusun teks, sedangkan *Original intent theory* atau dapat juga disebut sebagai *enactors intentions* pendekatan ini menitikberatkan pada niat awal dari sang penyusun Konstitusi⁵⁷

Keith E. Whittington membagi dua cara untuk memahami Konstitusi, yaitu: dengan menafsirkan Konstitusi yang bertujuan untuk menemukan makna teks Konstitusi dan konstruksi Konstitusi yang bertujuan pada interpretasi politik ketika interpretasi teks konstitusi tidak dapat memastikan sedikit aktivitas atau tindakan tujuan menafsirkan Konstitusi secara harfiah adalah untuk menemukan makna dan untuk menguraikan perkembangan saat ini.⁵⁸ I Dewa Gede Palguna, menjelaskan alasan kuat untuk interpretasi orisinal sebagai interpretasi yang paling

⁵⁵ *Ibid.*, Hlm. 236.

⁵⁶ Bagus Cahya Sugiarto R, *Original intent* Konstitusi sebagai titik acuan dalam wewenang pengawasan hakim oleh komisi yudisial, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 9 NO. 2, Hlm. 7.

⁵⁷ *Ibid.* Hlm. 8

⁵⁸ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum Harjono, S.H., M.H., M.C.L. Wakil Ketua MAHKAMAH KONSTITUSI*, Jakarta: Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, Hlm. 407.

tepat dalam memahami Konstitusi serta dasar untuk menentukan hukum yang saling bertentangan norma.⁵⁹

Penafsiran orisinal berfokus pada penilaian norma hukum berdasarkan *Original Meaning* atau *Original intent*. Penafsiran Undang-undang menggunakan metode *Original intent* dimaksudkan untuk ditafsirkan sebagai interpretasi yang mendalami awal pembentukan aturan tertulis melalui perdebatan selama pembahasannya.

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa penafsiran hukum itu merupakan jantung hukum, hampir tidak mungkin hukum bisa dijalankan tanpa membuka pintu penafsiran. Penafsiran hukum merupakan aktifitas yang mutlak terbuka untuk dilakukan, sejak hukum berbentuk tertulis.⁶⁰ Diajukan sebuah adagium “membaca hukum adalah menafsirkan hukum”, mengatakan teks hukum sudah jelas, adalah suatu cara saja bagi pembuat hukum untuk bertindak pragmatis seraya diam-diam mengakui, bahwa ia mengalami kesulitan untuk memberikan penjelasan. Artinya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan konstitusi sangat besar, bahkan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan konstitusi dapat saja memasuki wilayah tanpa batas. Terdapat dua kacamata tafsir yang saling bertentangan dan sering menimbulkan perdebatan akademis yang tak berkesudahan, yakni metode penafsiran *Originalis* dan *non originalis*.

Penafsiran *originalis* menitikberatkan pada penilaian pertentangan norma hukum berdasarkan pada original meaning atau original intent yaitu mencoba menghadirkan semangat awal terbentuknya konstitusi tertulis lewat perdebatan-perdebatan pada saat penyusunan UUD, mendasarkan pada pemahaman dan tujuan konstitusi dari pendapat para penyusun konstitusi, *originalis* melihat beberapa sumber diantaranya pandangan *framers of constitution* termasuk tulisan- tulisan terdahulu pada penyusun konstitusi, artikel-artikel pada koran ketika konstitusi dibentuk, notulensi persidangan dalam pembentukan konstitusi, misalnya

⁵⁹ I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan konstitusional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013. Hlm. 289

⁶⁰ Feri Amsari, “Satjipto Rahardjo dalam Jagat Ketertiban Hukum Progresif, *Jurnal Konstitusi*, Volume 6, Nomor 2, Juli 2009

catatan persidangan BPUPKI dalam pembentukan UUD 1945, catatan-catatan perumusan norma UUD 1945 amandemen.

Para *originalis*, penafsiran ini mempercayai bahwa cara terbaik dalam menafsirkan konstitusi adalah dengan melihat tujuan para penyusun konstitusi itu sendiri.⁶¹ Alasan yang kuat bahwa penafsiran *originalis* (*originalist*) merupakan penafsiran yang paling tepat dalam memahami konstitusi sekaligus sebagai dasar menentukan pertentangan norma hukum adalah:

1. *Originalisme* menekan kemungkinan bahwa hakim-hakim yang tidak dipilih itu akan merampas kekuasaan dari wakil rakyat yang dihasilkan melalui pemilihan
2. Dalam jangka panjang, *originalisme* memberi perlindungan lebih baik pada otoritas pengadilan
3. Konstitusi *originalisme* lebih sering membuat pembentuk undang-undang terpaksa mempertimbangkan kembali dan kemungkinan mengubah undang-undang yang buruk buatan mereka sendiri daripada membiarkan pengadilan untuk mencoret (membatalkan: penulis) undang-undang.⁶²
4. *Originalisme* memberi penghormatan yang lebih baik terhadap pengertian konstitusi sebagai suatu kontrak yang bersifat mengikat
5. *Non originalisme* memberi terlalu banyak ruang kepada hakim, sehingga dapat memaksakan nilai-nilai mereka sendiri yang bersifat subjektif dan elitis. Hakim membutuhkan kriteria-kriteria yang netral dan objektif untuk menghasilkan putusan yang sah, kriteria-kriteria netral itu diberikan oleh pengertian dari para perancang dan mereka yang meratifikasi klasula.

Berbagai alasan diatas dianggap sebagai penafsiran yang lebih tepat

⁶¹ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press. 2010. Hlm. 58

⁶² I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara*, Jakarta, Sinar Grafika. 2013. Hlm. 289.

dibandingkan penafsiran *non originalis*.

Penafsiran *non originalis*, Penafsiran ini memberikan pemahaman bahwa lembaga kekuasaan kehakiman (Mahkamah Konstitusi) sebagai lembaga penafsir undang-undang dasar (*the sole judicial interpreter of the constitution*) tidak boleh hanya semata-mata terpaku kepada metode penafsiran “*originalisme*” dengan mendasarkan diri hanya kepada “*original intent*” perumusan pasal UUD 1945, terutama apabila penafsiran demikian justru menyebabkan tidak bekerjanya ketentuan-ketentuan UUD 1945 sebagai suatu sistem dan/atau bertentangan dengan gagasan utama yang melandasi UUD itu sendiri secara keseluruhan berkait dengan tujuan yang hendak diwujudkan. Mahkamah Konstitusi harus memahami UUD 1945 dalam konteks keseluruhan jiwa (*spirit*) yang terkandung di dalamnya guna membangun kehidupan ketatanegaraan yang lebih tepat dalam upaya memadukan cita hukum (*rechtsidee*) dan cita negara (*staatsidee*) guna mewujudkan negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasar atas hukum, yang merupakan penjabaran pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.

Penggunaan penafsiran *non originalis (non original intent)* oleh hakim merupakan penafsiran yang cukup baik dalam memahami konstitusi sekaligus sebagai dasar menentukan pertentangan norma hukum, penafsiran ini menunjukkan bahwa maksud dari para perancang itu bermacam-macam, terkadang bahkan sifatnya sementara dan seringkali mustahil untuk ditentukan. *Non originalisme* memungkinkan hakim untuk mencegah krisis yang dapat terjadi karena penafsiran yang tidak fleksible terhadap suatu ketentuan dalam konstitusi yang tidak lagi mampu memenuhi maksud asli dari ketentuan itu, serta memungkinkan konstitusi berkembang sesuai dengan pengertian-pengertian yang lebih mencerahkan.⁶³

⁶³ *Ibid.* Hlm. 290

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu usaha untuk memberikan pemahaman secara mendalam mengenai objek tertentu guna mencari jawaban dan kebenaran yang disusun secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan metode penelitian adalah suatu proses ilmiah yang sistematis guna mengkaji dan menguji suatu objek penelitian sebagai upaya menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan teoritis sehingga kebenarannya dapat dipercaya.⁶⁴

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder berupa asas-asas, sistematika, sinkronisasi dan sejarah.⁶⁵ Jenis penelitian ini sering pula disebut sebagai penelitian doktrinal, dimana hukum sering dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam suatu aturan perundang-undangan (*law in books*) yang menjadi patokan berperilaku bagi masyarakat di wilayah hukum itu berlaku.⁶⁶

3.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yang diartikan oleh Peter Mahmud Marzuki sebagai pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang

⁶⁴ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), Hlm. 24

⁶⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), Hlm. 13

⁶⁶ Amiruddin dan H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), Hlm. 118

sedang diteliti.⁶⁷

2. Pendekatan Historis (*Historical Approach*), merupakan pendekatan yang melakukan telaah terhadap latar belakang dan dinamika perubahan pengaturan dari masa ke masa untuk mengetahui alasan filosofis terkait permasalahan yang diteliti.⁶⁸
3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

3.3 Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga sumber, yaitu:

a. Sumber Hukum Primer

Yaitu sumber hukum yang mempunyai daya ikat secara yuridis, terdiri dari norma dasar (Pancasila), peraturan dasar (Batang Tubuh UUD, TAP MPR), peraturan perundang-undangan, hukum adat atau hukum islam, yurisprudensi, dan traktat. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 Terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden.

b. Sumber Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Sumber hukum sekunder ini dapat berupa rancangan peraturan perundang-undangan, peraturan yang sudah tidak berlaku, buku-buku hukum, hasil karya para ahli hukum, hasil penelitian hukum, dan artikel atau jurnal hukum. Dalam hal ini penulis sudah menelaah Naskah

⁶⁷ Peter Mahmud Marzuki, (2011). *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana), hal. 93

⁶⁸ *Ibid*, Hlm. 94

Komprehensif Perubahan Undang-Undang 1945, Risalah Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

c. Sumber Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang dapat menjadi pelengkap sumber hukum primer dan sekunder sehingga dapat memberikan petunjuk dan pemahaman yang lebih komperhensif. Sumber hukum tersier dapat berupa kamus hukum maupun kamus Bahasa Indonesia, indeks, dan bibliografi yang relevan dengan penelitian ini.

3.3 Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan studi pustaka atau dokumen perundang-undangan. Metode studi pustaka dilakukan dengan mencari informasi atau keterangan yang benar, akurat, dan nyata yang didapatkan dari peraturan perundang-undangan, buku, notulen, transkrip, catatan, penelusuran internet, majalah, artikel, dan sumber hukum.

3.4 Pengolahan Data

Data yang telah didapatkan, akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data

Data yang telah terkumpul melalui studi pustaka maupun akan digabungkan dan diverifikasi validitasnya. Selain itu pada tahap ini juga akan dilakukan pemeriksaan apakah data yang terkumpul sudah lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.

b. Reduksi dan Klasifikasi Data

Tahap ini bertujuan untuk menyaring data mentah dan memilih data yang paling relevan untuk mendukung penelitian. Setelah itu data akan diklasifikasikan antara data primer, sekunder, maupun tersier baik yang diperoleh melalui regulasi maupun referensi.

c. Penandaan Data

Data yang sudah dikelompokkan selanjutnya akan diberikan tanda baik berupa penomoran atau simbol lainnya untuk menunjukkan kelompok, golongan, atau klasifikasi lainnya sesuai jenis dan sumbernya agar memudahkan rekonstruksi serta analisis data, dalam hal ini penulis menggunakan catatan kaki (*footnote*).

d. Sistematisasi Data

Tahap ini dimaksudkan untuk menyusun data secara lebih teratur dan terstruktur berdasarkan rumusan masalah sehingga data tersebut dapat dianalisa berdasarkan susunan yang benar dan tepat.

e. Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan

Yakni berusaha mendeskripsikan data secara verbal disertai penjelasan dan uraian yang jelas berdasarkan teori-teori yang telah ada dibarengi dengan pemikiran dan analisis yang logis sehingga dapat memberikan argumentasi ilmiah dan kesimpulan yang jelas.

V. PENUTUP

5.1 Simpulan

1. *Original intent* Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menurut pembentuknya adalah pengaturan batas usia 40 tahun diusulkan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Gerindra. Batas usia 40 tahun sebagai syarat calon Presiden, didasarkan pada keyakinan bahwa pemimpin yang ideal haruslah matang, dan pengalaman sejarah menunjukkan bahwa usia 40 tahun dianggap sebagai usia yang matang dalam kepemimpinan. Kompleksitas Indonesia sebagai bangsa yang besar dan beragam, membutuhkan seorang Presiden yang matang dalam usia untuk menghadapi tantangan yang kompleks. Pentingnya pemimpin yang terpilih berdasarkan kualitas kepemimpinan dan keterpilihan, bukan hanya berdasarkan tingkat pendidikan atau jabatan profesional. Pandangan tersebut menekankan pentingnya kematangan dalam kepemimpinan dan keterpilihan yang tidak hanya didasarkan pada usia atau latar belakang pendidikan, tetapi juga pada kualitas kepemimpinan dan kemampuan untuk memimpin bangsa dengan baik.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam pertimbangannya tidak sepenuhnya mengacu pada *Original intent* Pasal 160 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menetapkan usia minimum calon Presiden dan Wakil Presiden. Dalam pertimbangannya, Mahkamah lebih banyak mengacu pada prinsip memberikan kesempatan dan menghilangkan pembatasan (*to give opportunity and abolish restriction*), pertimbangan hukum putusan mahkamah konstitusi pada perkara sejenis sebelumnya dan praktik internasional, seperti usia minimum di berbagai negara yang menerapkan standar serupa. Mahkamah juga merujuk pada beberapa

aturan terkait usia dalam peraturan sebelumnya, yang menunjukkan adanya fleksibilitas dalam menetapkan batas usia minimum.

5.2 Saran

1. Para pembentuk undang-undang disarankan untuk selalu memastikan bahwa setiap aturan yang dibuat memiliki landasan yang kuat, baik secara yuridis, empiris, maupun teoritis, guna memperjelas dan memperkuat maksud dari aturan tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa aturan yang dibuat tidak hanya relevan, tetapi juga efektif dalam penerapannya. Dengan demikian, setiap peraturan yang dihasilkan tidak hanya memiliki dasar hukum yang kokoh, tetapi juga mampu mencapai tujuan yang diinginkan dan berkontribusi positif terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
2. Para hakim di seluruh pengadilan yang ada di Indonesia (khususnya Mahkamah Konstitusi), harapannya dapat menjadikan *Original intent* sebagai landasan dan pertimbangan dalam memutus suatu perkara. Sehingga putusan atau tafsir suatu aturan tidak melenceng dari maksud dan tujuan maupun hal-hal yang melandasi lahirnya norma hukum tersebut. Dengan demikian mampu menciptakan kepastian hukum yang selaras dengan tujuan hukum itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ade, dkk. *Buku Ajar Hukum Tata Negara*, (Bandar Lampung; Aura, 2020)
- Asikin, Amiruddin dan H. Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi Ed.II* (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- _____ *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- _____ *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2010).
- _____ *Pengantar Hukum Tata Negara*. (Jakarta: Rajawali Press, 2018).
- _____ *Perkembangan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. (Jakarta: Konstitusi Press. 2006).
- _____ *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, (Cet. 1, Jakarta: Ind Hill Co, 1997).
- Beik, Irfan Syauqi. *Kebijakan Publik dan Dinamika Sosial di Indonesia*, (IPB Press, 2022).
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Fatkurohman, Dian Aminudin, Sirajuddin, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004).
- Harjono, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- _____ *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008).
- Isra, Saldi, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press. 2010.

- Kusnardi dan Bintang Saragih, *Ilmu Negara*, cet. 3, (Gaya Media Pratama, Jakarta. 1994).
- Latif, H. Abdul. Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Total Media, Yogyakarta. 2009
- Mahdi, Imam. *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011).
- Mamuji, Soerjono Soekanto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013).
- Mantry Sonny Muhammad Aziz hakim, dkk. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Optik Politik Hukum. Malang: CV Nuswantara. 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011).
- Ma'arif, Syamsul. *Kepemimpinan dalam Perspektif Pendidikan Islam*, (Penerbit Hikmah, 2020).
- Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*,(Jakarta, Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Cet. 1,2010).
- Mahfud MD. *Perdebatan Hukum Tata Negara, LPES*, (Jakarta. Rajawali Pers,2007).
- _____, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Gadjah Mada University Press, 2007).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011).
- Mochtar, Zainal Arifin. *Kontroversi Undang-Undang di Indonesia: Kritik atas Hukum yang Dibuak oleh DPR*. (Yogyakarta: FH UGM Press, 2014).
- Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009).
- Nasir, Moh. *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia, 1998).
- Nurwardani, Paristiyanti and others. *Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Kewarganegaraan* (Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, 2016).
- Palguna, I Dewa Gede. *Pengaduan konstitusional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Prasojo, Eko. *Kepemimpinan dan Administrasi Publik di Indonesia*, Cetakan ke-2, (Penerbit Universitas Gadjah Mada, 2019).
- _____, *Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan di Indonesia*, (Gramedia Pustaka Utama, 2019).
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, (Citra Aditya Bakti, 2000).

- _____ *Netralitas dan Integritas Hakim: Aspek-aspek Etika dalam Peradilan*, (Pustaka Pelajar, 2008).
- Rudy, dkk, *Hukum Tata Negara*, (CV. Anugrah Utama Raharja, 2020).
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010),
- Siahaan, Maruar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Edisi Ke Dua*, (Sinar Grafika, Jakarta. 2015)
- _____ *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Konstitusi Press, Jakarta, 2005)
- Sihombing, Siti Aminah dan Uli. *Parulian Memahami Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) Putusan Uji Materiil UU Penodaan Agama*, (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center, 2011).
- Stein, Mr. P.A. *Compendium Van Het Burgerlijke Procesrechts*, 4e druk, Kluwer, 1977, Hlm. 158. dalam Manuar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Edisi 2, (Jakarta Sinar Grafika, , 2011).
- Stevens, John Paul. *Five Chiefs: A Supreme Court Memoir*, (Little, Brown and Company, 2011).
- Sunarmi, *Dissenting Opinion sebagai Wujud Transparansi dalam Putusan Peradilan*. (Jakarta: Kencana, 2016).
- Taufani, Suteki dan Galang. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Depok: RajawaliPers, 2020).
- Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, cet. XI, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1983)

Jurnal

- Adam. Haidar, (2017). *Dissenting Opinion Dan Concurring Opinion Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam, Volume 3(2), 309–312.
- Amsari, Feri., 2009, “”Satjipto Rahardjo dalam Jagat Ketertiban Hukum Progresif, *Jurnal Konstitusi*, Volume 6, Nomor 2, Juli 2009
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara pengujian Undang – Undang*, Henny Sirait, 2014, *Dissenting Opinion Sebagai Bentuk Kebebasan Hakim dalam Membuat Putusan Pengadilan guna Menemukan Kebenaran Materil*, *Jurnal Universitas Sumatera Utara*, Medan. Edisi Kedua Cetakan Pertama, (Sinar Grafika, Jakarta. 2010).

- Cahya, Bagus, Sugiarto R. *Original intent* Konstitusi sebagai titik acuan dalam wewenang pengawasan hakim oleh komisi yudisial, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 9 N0. 2
- Hidayat, Arif. Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan, *Jurnal ilmiah*, (Fakultas Hukum : Universitas Negeri Semarang, 2013).
- Isra, Saldi. Pemohon dan Legal Standing dalam Pengujian UU di MAHKAMAH KONSTITUSI, *Jurnal Konstitusi*, 2011.
- Munif, Khoirul Saleh and Achmat. Membangun Karakter Budaya Politik Dalam Berdemokrasi, *Jurnal Addin*, 9.2 (2015).
- Ridlwan. Zulkarnain, Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat, *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 2*, Mei 2022.
- Rudy, Martha Riananda, Meylina (2014) Evaluasi Pemilu Serentak Tahun 2014 Di Provinsi Lampung. *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung*, vol. 8 (4). pp. 584-594. ISSN 1978-5186
- Saleh, Ahmad. Peran Serta ,Asyarakat Di DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Fakultas*. Vol 7 No 2. 2013
- Setiawan & Widiastuti, *Concurring Opinion* dalam Sistem Hukum Indonesia, *Jurnal Hukum dan peradilan*. 2020
- Firdinal, Ziffany. Perubahan Makna Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945, *Jurnal Konstitusi*, 10.4 (2013).
- Luthfi, Muhammad. Pengalaman dan Perspektif Pemimpin dalam Menghadapi Krisis, *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, Vol. 15, No. 2, 2020.
- Vermeule, A. *Contra Nemo Iudex in Causa Sua: The Limits of Impartiality*. Yale Law Journal, 2012, hal. 420.
- Wicaksono, Indra Sukma Putra, Sri Wahyuningsih Yulianti, Bintoro Adi. "Analisis Putusan *Dissenting Opinion* berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukumacara Pidana (KUHAP) Pada Perkara Penipuan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2253 K/Pid/2012), *Verstek*, Vol 3, No 3, 2015.
- Yusdiyanto. "Makna Filosofis Nilai-Nilai Sila Ke Empat Pancasila Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia". *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 10 No 2. 2016.
- Zuhro, Siti. "Kepemimpinan dan Tata Kelola Pemerintahan di Indonesia." *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, vol. 12, no. 3, Desember 2021.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Perubahan UU No. 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226).

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

DPR RI, Risalah Rapat Kerja Panitia Khusus RUU Tentang Pemilihan Umum, 2017.

Artikel

Haris, Syamsuddin. Etika Moral dalam Kepemimpinan Publik", Artikel Penelitian di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 2021

Referensi Lain

Dibalik Putusan Mahkamah Konstitusi: Kontroversi "Mahkamah Keluarga." <https://umsb.ac.id/berita/index/1279-dibalik-putusan-mahkamah-konstitusi-kontroversi-mahkamah-keluarga> diakses pada 3 Mei, 2024.

Satria Ardhi, Pandangan Pakar UGM terkait Putusan MAHKAMAH KONSTITUSI Soal Batas Usia Capres-Cawapres, <https://ugm.ac.id/id/berita/pandangan-pakar-ugm-terkait-putusan-Mahkamah-Konstitusi-soal-batas-usia-capres-cawapres/dikutip> tanggal 22 April 2024.